



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 769/Pdt.G/2022/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Tempat/tanggal Lahir, Bengkulu 15 Desember 1976 (345 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman di Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir, Sason, 05 Januari 1985 (437 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir - , Pekerjaan karyawan swasta di Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 769 /Pdt.G/2022/PA.BN, tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/005/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

Hal 1 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
4. Bahwa setelah menikah Tergugat sering bolak-balik Turki-Bengkulu kurang lebih setiap 3 (tiga) bulan sekali karena Tergugat memiliki usaha kuliner (restaurant) di Turki ;
5. Bahwa selama menjadi pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan hingga sekarang belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan rukun, damai dan harmonis walaupun Penggugat dan Tergugat sering terpisah oleh jarak Turki-Bengkulu, namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap terjaga dan terjalin baik melalui kecanggihan teknologi;
7. Bahwa awal dari permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Tergugat Pergi ke Amerika;
  - b. Bahwa Penggugat tidak mengetahui maksud dan tujuan Tergugat pergi ke Amerika;
  - c. Bahwa pada awal bulan Januari 2022 Tergugat pulang ke Bengkulu dan memberitahu Penggugat bahwa Tergugat mendapat pekerjaan sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan di Amerika dan dalam perjanjian kontrak pekerjaan tersebut apabila Tergugat telah mulai bekerja maka passport milik Tergugat akan di tahan oleh pihak perusahaan selama 5 (lima) tahun, sehingga dalam waktu 5 tahun kedepan Tergugat tidak bisa pulang ke Bengkulu
  - d. Tergugat susah diajak Berkomunikasi
  - e. Tergugat memperlakukan Penggugat Semena mena
8. Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah berusaha di damaikan oleh keluarga dan kerabat Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian gagal / tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk mengakhiri perjalanan rumah tangganya dengan perceraian.
9. Bahwa Penggugat Sanggup untuk membayar biaya perkara.

Hal 2 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, melalui Gugatan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

## Subsidiar

Apabila Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.BN tanggal 30 Agustus 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sbagaimana ketentuan dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg jo Pasal 82 Unddang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bawa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tanggapan Tergugat tidak dapat

Hal 3 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

## A. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/05/XII/2019, tanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P, dan diparaf;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

## B. Bukti saksi.

1. **Saksi satu**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **Penggugat** dan kenal Tergugat bernama **Tergugat** saksi kenal karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 06 Desember 2019 ;
- Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda tanpa anak anak dan jejaka;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah Tergugat sering bolak balik Turki-Bengkulu kurang lebih setiap 3 bulan sekali karena Tergugat memiliki usaha kuliner (restaurant) di Turki ;

Hal 4 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja berjalan rukun walaupun Penggugat dan Tergugat sering terpisah oleh jarak Turki-Bengkulu dan komunikasi berjalan baik ;
  - Bahwa setahu saksi menurut keterangan Penggugat tahun awal tahun 2022 Tergugat pergi ke Amerika bekerja di perusahaan di Amerika dan jika sudah mulai bekerja selama lima tahun tidak boleh pulang, tergugat sulit untuk diajak kompromi, tergugat memperlakukan Pengugat semena mena tidak memberikan nafkah kepada Pengugat ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 8 bulan ;
  - Bahwa setahu saksi sudah pernah disusahakan damai , amun tidak berhasil ;
2. **Saksi dua**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikannketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **Penggugat** dan kenal Tergugat bernama **Tergugat** saksi kenal karena saksi sebagai paman Penggugat ;
  - Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 06 Desember 2019 ;
  - Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda tanpa anak anak dan jejak;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah Tergugat sering bolak balik Turki-Bengkulu kurang lebih setiap 3 bulan sekali karena Tergugat memiliki usaha kuliner (restaurant) di Turki ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja berjalan rukun walaupun Penggugat dan Tergugat sering terpisah oleh jarak Turki-Bengkulu dan komunikasi berjalan baik ;
  - Bahwa setahu saksi tahun awal tahun 2022 Tergugat pergi ke Amerika bekerja di perusahaan di Amerika dan jika mulai bekerja selama lima

Hal 5 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tidak boleh pulang, tergugat sulit untuk diajak kompromi, tergugat memperlakukan Pengugat semena mena tidak memberikan nafkah kepada Pengugat ;

- Bahwa Tergugat tidak diketahui mau bekerja diprusahaan apa di Amerika tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 8 bulan ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah disusahakan damai, amun tidak berhasil ;

Bahwa penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak menghadirkan saksi dikarenakan setelah jawab menjawab Tergugat tidak datang lagi menghadap kepersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan gugatannya mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadi secara inperson dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Hal 6 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat pergi bekerja ke Amerika dan tidak bisa pulang selama 5 tahun, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama pergi, Tergugat tidak memberikan sulit diajak berkomprimi, Tergugat berbuat semena-mena terhadap Penggugat. akibatnya dari hal tersebut sejak Tergugat pergi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan, bahwa Tergugat dianggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidak hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi mengingat perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan merupakan bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **saksi satu** dan **saksi dua**, saksi-saksi tersebut sehat dan dewasa, ternyata saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dengan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2019 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, meskipun sering berpisah karena Tergugat bolak balik Turki-Bengkulu, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi ke amerika untuk bekerja dan tidak akan pulang selama 5 tahun ,Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sudah 8 bulan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan sampai perkara ini disidangkan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan merujuk kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan

Hal 8 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis penyebabnya Tergugat pergi ke Amerika dengan alasan bekerja diperusahaan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 8 bulan ;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sudah tidak terwujud lagi, hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan dan selama berpisah tidak lagi saling peduli, fakta tersebut menunjukkan indikasi, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penggugat bahwa keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa pecahnya (*broken home*) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 8 bulan dan serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah kehilangan ikatan batin perkawinan sebagai penggerak kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. Apabila dipaksapun untuk bersatu kembali dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat dan Tergugat karena sudah sangat darurat, maka menghindari kemudharatan itu lebih

Hal 9 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari mengambil sedikit manfa'at sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik sedikit kemaslahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ **Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan kerana perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II Halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “ **Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali**”

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او تواری او غيبة جاز اثباته بالبينته

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal 10 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **370.000,00** (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syafar 1444 Hijriyah, oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, dan **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Hambali, S.H., M.H

Djurna'aini

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.Ag., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp	225.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	370.000,-

Hal 12 dari 12 hal Put No 769/Pdt.G/2022/PA.BN